

ABSTRAK

Desy Karinina Buamona “Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Dibimbing Oleh **Suwarti dan Dahlai Hasim** dan Diuji Oleh **Jamal Hi. Arsyad** selaku penguji I **Rusdin Alaudin** selaku penguji II dan **Amin Muhammad** selaku penguji III

Penelitian ini bertujuan pertama Untuk mengetahui Perjanjian kerja ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kedua Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sehingga PT SMS Finance memperoleh perjanjian kemitraan.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan tipe Penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan masih ada kasus terkait tentang perjanjian kerja kemitraan antara pengusaha dengan buruh kerja, yang perjanjiannya tidak sesuai dengan prosedurnya menurut Undang-Undang terkait dengan perjanjian kerja kemitraan menurut Undang-Undang ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja kemitraan pada PT SMS Finance ternate, memiliki kontrak kerja dengan seorang buruh kerja yang bekerja PT SMS Finance dengan perjanjian kerja waktu tertentu, bekerja sebagai kasir yang merupakan salah satu elemen penting dari suatu perusahaan, oleh karena itu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak bisa diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap.

Apabila suatu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara ketika tidak sah di mata hukum maka dengan sendirinya akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diatur dan ditetapkan.

Kata kunci : *Perjanjian Kerja, Kemitraan-Ketenagakerjaan.*